



PUTUSAN

Nomor 234/Pdt.G/2015/PA.Pst

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut

Setelah membaca surat gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan cerai sebagaimana tersebut dalam suratnya tanggal 28 September 2015 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 226/Pdt.G/2015/PA Pst tanggal 28 September 2015 yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 5 Mei 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 36/02/V/2014, tanggal 5 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panombeian Panei, Kabupaten Simalungun;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, setelah itu kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat seperti di alamat Penggugat di atas dan di sinilah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama 1 (satu) minggu, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat malas bekerja;
 - b. Tergugat kurang memberikan nafkah belanja untuk kebutuhan rumah tangga dan nafkah anak hingga Penggugatlah yang mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan pada waktu itu Penggugat menasehati Tergugat supaya mau mencari pekerjaan, namun Tergugat hanya diam saja;
6. Bahwa kejadian perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sering sekali terjadi. Penggugat berusaha kembali untuk menasehati Tergugat supaya jangan mengulangi lagi perbuatannya;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadipada tanggal 1 Maret 2015Penggugat menasehati Tergugat supaya mau mencari pekerjaan, namun Tergugat hanya diam saja dan setelah itu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat seperti di alamat Tergugat di atas;
8. Bahwa sejak tanggal 1 Maret 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, tidak berbaikan dan sudah tidak pernah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami isteri lagi selama 5 (lima) bulan 2 (dua) minggu lamanya;

9. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

10. Bahwa dikarenakan hal tersebut di atas Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan bercerailah jalan yang sangat terbaik;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku; ~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan. Atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan. sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, dan ketidak hadiran Tergugat tanpa alasan hukum meskipun menurut berita acara relaas panggilan tanggal 9 Oktober 2015 ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, pada hari sidang kedua tanggal 26 Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat hadir *in person*.

Bahwa, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil. dan upaya damai dilanjutkan dengan mediasi

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 234/Pdt.G/2015/PA Pst tanggal 25 November 2015*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2015 dan atas laporan mediator Dra.Shafrida, S.H. bahwa hasil mediasi gagal.

Bahwa, oleh karena Penggugat tetap menggugat cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui untuk sebahagian dan membantah untuk sebahagian, adapun dalil gugat yang diakui Tergugat adalah tentang pernikahan dan pertengkarannya serta pisah rumah, adapun yang dibantah Tergugat adalah tentang penyebab pertengkaran :

- Bahwa sebenarnya saya bekerja dan tetap memberikan nafkah namun tidak banyak dan tidak sesuai dengan permintaan Penggugat.

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti Tertulis :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 36/02/V/2014, tanggal 5 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panombeian Panei, Kabupaten Simalungun telah dinazegelen dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya. Selanjutnya oleh Ketua majelis hakim diberi tanda P.

Bukti Saksi :

1. Saksi Penggugat Pertama di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saya.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai hanya satu minggu, dan selanjutnya sudah tidak harmonis, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi, karena Tergugat malas bekerja.
 - Bahwa saya sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa mengetahui kejadian karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saya.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak 1 Maret 2015. karena tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
 - Bahwa saya telah berulang kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak berubah.
2. Saksi Penggugat Kedua di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dekat dengan Penggugat bersebelahan rumah.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terahir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi.
 - Bahwa penyebabnya saya ketahui karena Tergugat tidak memberikan nafkah belanja.
 - Bahwa saya pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar di dalam rumah.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2015, Tergugat pergi meninggalkan rumah.
 - Bahwa saya pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya.

Bahwa, Tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, tetapi pada sidang berikutnya Tergugat tidak hadir tanpa ada alasan yang dibenarkan hukum.

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar

Nomor 234/Pdt.G/2015/PA Pst tanggal 25 November 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatannya.

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat selengkapnya dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkara di bidang perkawinan sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian maka perkara ini termasuk kewenangan absolut (*absolute competentie*) Pengadilan Agama. Dan berdasarkan identitas Penggugat maka tempat tinggal Penggugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, dengan demikian secara *relative competentie* Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian panggilan yang dilakukan telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pengugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa, pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan tanggal 11 November 2015 dengan mediator Dra.Shafrida, S.H. telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6), Pasal 11 ayat (1, 2 dan 3) serta Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, maka majelis hakim menyatakan bahwa Tergugat mengakui secara tegas keseluruhan dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan maksud Pasal 311 R. Bg., bahwa pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka pengakuan hanya merupakan bukti awal dan kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, majelis hakim berpendapat bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis, untuk itu patut diterima. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Untuk itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat bernama Saksi Penggugat Pertama dan Saksi Penggugat Kedua merupakan orang yang tidak ada larangan hukum menjadi saksi dalam perkara ini dan telah menerangkan di bawah sumpah sesuai maksud Pasal 175 R.Bg., untuk itu telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi. Adapun keterangan yang diberikan kedua saksi telah cukup beralasan, karena kedua saksi orang yang sangat dekat dengan

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 234/Pdt.G/2015/PA Pst tanggal 25 November 2015*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran serta telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang, dengan demikian kesaksian *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat *a quo*, majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang satu saling bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya serta mempunyai relevansi yang kuat dengan dalil gugatan Penggugat, untuk itu telah memenuhi maksud Pasal 309 R. Bg., dengan demikian kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, untuk itu majelis hakim menilai bahwa kedua saksi Penggugat telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, dengan demikian patut diterima sebagai alat bukti pendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti *a quo* maka majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti posita gugatan Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 8 sebagaimana dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, akan tetapi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak bulan Maret 2015 yang lalu sampai sekarang ini sudah pisah rumah, sehingga hati keduanya telah tidak saling mencintai dan sudah tidak ingin hidup bersama dalam rumah tangga, ini berdasarkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dan juga sikap Tergugat yang tidak memperdulikan gugatan Penggugat, hal ini merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dipersatukan dalam ikatan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak.
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama delapan bulan.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak sanggup lagi untuk memperbaiki rumahtangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan telah sampai ke puncak perselisihan, hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah pisah rumah selama delapan bulan, kondisi ini memberikan indikasi bahwa telah sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama dalam membina rumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Firman Allah yang termaktub dalam surat *Ar rum* ayat 21, dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam dalam kitab *Ghoyatul marom* :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami.

Menimbang, bahwa doktrin di atas menegaskan bahwa apabila istri (*in cassu* Penggugat) telah membenci suami (*in cassu* Tergugat) yang disebabkan

Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 234/Pdt.G/2015/PA Pst tanggal 25 November 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari tingkah laku dan prilaku Tergugat, maka apabila si isteri (*in cassu* Penggugat) mengajukan tuntutan cerai ke pengadilan, maka hakim dapat menjatuhkan talak berdasarkan putusan.

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan tekanan batin (*mental cruelty*) dan penderitaan batin bagi Penggugat dan Tergugat, maka menghindari mudharat lebih diutamakan dari mengharap kemaslahatan sesuai dengan maksud doktrin hukum Islam :

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil maslahat";

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh isteri (*in casu* Penggugat), maka perceraian ini atas dasar putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugro*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 patut untuk dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan "*untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim berpendapat perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 234/Pdt.G/2015/PA Pst tanggal 25 November 2015*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 *Shafar* 1437 *Hijriyah* Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H. Ketua Majelis, Sabaruddin Lubis, S.H. dan Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag., S.H. masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua sidang dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan oleh Armiwati Nasution, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Drs.M.Jhon Afrijal, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

dto

Sabaruddin Lubis, S.H.

Hakim Anggota,

dto

Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag., S.H.

Panitera,

dto

Armiwati Nasution, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp380.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Materai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu-rupiah).

*Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar
Nomor 234/Pdt.G/2015/PA Pst tanggal 25 November 2015*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)